

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RESIKO PAJAK  
TERHADAP *COST OF DEBT* PADA PERUSAHAAN  
*PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN  
2020-2023**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SILVIA PURBA  
208330007**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)6/11/24

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RESIKO PAJAK  
TERHADAP *COST OF DEBT* PADA PERUSAHAAN  
*PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN  
2020-2023**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SILVIA PURBA  
208330007**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/11/24

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RESIKO PAJAK  
TERHADAP *COST OF DEBT* PADA PERUSAHAAN  
*PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN  
2020-2023**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SILVIA PURBA  
208330007**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/11/24


Access From (repository.uma.ac.id)6/11/24


## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak terhadap *Cost of Debt* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023

Nama : Silvia Purba  
NPM : 208330007  
Program Study : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

  
(Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA)  
Pembimbing

  
(Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM, CA)  
Penguji

Mengetahui

  
(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA)  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
(Rana Fatimah Ananda, SE, M.Si)  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 10 September 2024

## HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak terhadap *Cost of Debt* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023**”, yang saya susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Silvia Purba**  
**208330007**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Purba  
NPM : 208330007  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak terhadap *Cost of Debt* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 10 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Silvia Purba  
208330007

## ABSTRACT

*This research aimed to determine the effect of Tax Avoidance and Tax Risk on the Cost of Debt in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020-2023. This research was quantitative in nature. The population of the study consisted of 27 companies in the property and real estate sector. A purposive sampling technique was used, resulting in 13 financial report data sets over the 4-year research period. The data type was secondary data. The analysis method used in this research was multiple linear regression analysis. The results showed that tax avoidance had a significant negative effect on the cost of debt, tax risk had a significant negative effect on the cost of debt, and tax avoidance and tax risk simultaneously had a significant effect on the cost of debt.*


**Keywords:** *Tax Avoidance, Tax Risk, Cost of Debt.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko pajak terhadap *Cost Of Debt* pada perusahaan sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Jenis penelitian ini adalah Asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 27 perusahaan sektor properti dan *real estate*. Teknik pengumpulan *purposive sampling* sehingga diperoleh 13 data laporan keuangan selama 4 tahun periode penelitian. Jenis data penelitian adalah jenis data sekunder. Metode analisis pada penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian dari penghindaran pajak secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*, resiko pajak secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*, dan secara simultan penghindaran pajak dan resiko pajak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*.

**Kata Kunci :Penghindaran Pajak, Resiko Pajak, *Cost Of Debt***





## RIWAYAT HIDUP



Nama	Silvia Purba
NPM	208330007
Tempat, tanggal lahir	Tangerang, 30 Desember 2001
Nama orang tua :	
Ayah	Tunas Purba
Ibu	Sumarni Sinaga
Riwayat pendidikan :	
SMP	Smp Negeri 1 Pakkat
SMA	Sma Rk Santa Maria Pakkat
Riwayat studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	-
No. HP/WA	082273859696
Email	<a href="mailto:Silviapurba773@gmail.com">Silviapurba773@gmail.com</a>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dengan segala Berkat dan KaruniaNya telah melindungi saya dalam penelitian skripsi ini. Skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, Sehubungan dengan itu, disusunnya skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Resiko Pajak Terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan *Property Dan Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**.

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E,M.Si Selaku Kepala Prodi bidang Akuntansi Universitas Medan Area.

4. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam masa pengerjaan Proposal Skripsi saya.
5. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak MM, Selaku Dosen Pembimbing selama melaksanakan seminar dan sidang meja hijau.
6. Ibu Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak Selaku Dosen Sekretaris selama melaksanakan seminar dan sidang meja hijau.
7. Teristimewa kedua orang tua yang saya sayangi , Bapak Tunas Purba & Ibu Sumarni Sinaga yang selalu memberikan dukungan, doa dan cinta kasih kepada saya untuk terus berusaha menjadi yang terbaik.
8. Kakak dan Adik tercinta, Inri Ernawati Purba dan Satrio Purba yang telah memberikan semangat, motivasi dan setia mendengarkan keluh kesah saya.

Medan, 10 September 2024  
Peneliti



**Silvia Purba**  
**NPM. 208330007**


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan penelitian .....	10
1.5 Manfaat penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Theory Agency.....	12
2.2 Penghindaran Pajak .....	14
2.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak.....	14
2.2.2 Faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak.....	16
2.2.3 Indikator Penghindaran Pajak .....	18
2.3 Resiko Pajak .....	19
2.3.1 Pengertian Resiko Pajak.....	19
2.3.2 Indikator Resiko Pajak .....	20
2.4 <i>Cost of Debt</i> .....	21
2.4.1 Pengertian <i>Cost of Debt</i> .....	21
2.4.2 Indikator <i>Cost of debt</i> .....	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Kerangka Konseptual .....	25
2.7 Hipotesis .....	26
2.7.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	26
2.7.2 Pengaruh Resiko Pajak terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	28
2.7.3 Pengaruh Penghindaran pajak dan Resiko pajak terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Desain Penelitian .....	31
3.2 Objek dan Waktu Penelitian .....	31
3.2.1 Objek Penelitian .....	31
3.2.2 Waktu Penelitian .....	31
3.3 Defenisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian .....	32
3.4 Populasi dan Sampel .....	33
3.4.1 Populasi Penelitian .....	33

3.4.2 Sampel Penelitian.....	33
3.5 Metode Pengumpulan data .....	34
3.5.1 Jenis Data .....	34
3.5.2 Sumber Data .....	34
3.6 Metode Analisis Data .....	35
3.6.1 Analisis Statistika Deskriptif.....	35
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	35
3.6.2.1 Uji Normalitas .....	35
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas .....	36
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	37
3.6.2.4 Uji Autokorelasi .....	37
3.7 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
3.8 Uji Hipotesis.....	39
3.8.1 Uji t (Uji Parsial).....	39
3.8.2 Uji F (Uji Simultan) .....	39
3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	41
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	43
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	44
4.3.1 Hasil Uji Normalitas .....	44
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	47
4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi .....	48
4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	49
4.5 Hasil Uji Hipotesis .....	50
4.5.1 Hasil Uji t (Parsial) .....	50
4.5.2 Hasil Uji f (Simultan).....	52
4.5.3 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	52
4.6 Pembahasan .....	53
4.6.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	53
4.6.2 Pengaruh Resiko Pajak terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	55
4.6.3 Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak Terhadap <i>Cost of Debt</i> ....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	31
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel .....	32
Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Sampel .....	34
Tabel 4.1 Tabulasi Data Penelitian .....	42
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif .....	43
Tabel 4.3 Uji Kolmogorov Smirnov .....	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	48
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji t (Parsial) .....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji f (Simultan).....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi R <sup>2</sup> .....	52



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	26
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram .....	45
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot .....	45
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian .....	63
Lampiran 2. Hasil Olahan SPSS .....	65







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu dari banyak sumber yang menjadi pemasukan terbesar bagi negara. Sejalan dengan pemasukan negara tersebut, terdapat perbedaan kepentingan diantara fiskus yang mana menjadi perwakilan dari negara dan perusahaan yang dalam hal ini menjadi wajib pajak. Salah satu dari perbedaan kepentingan tersebut Memahami teori *cost of debt* pada dasarnya ditujukan untuk membantu para pengusaha agar lebih kritis dalam menganalisa agar pencatatan utangnya tidak terlalu besar dan dapat memikat perhatian para investor. Dinyatakan bahwa pada umumnya perusahaan sangat membutuhkan pendanaan dengan cara utang terhadap kreditur yang kemudian akan menambah nilai dari *cost of debt* itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat melihat dengan cermat dimana celah yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan agar nilai dari *cost of debt* itu tidak terlampaui besar sehingga semakin tinggi nilai dari *cost of debt* akan mempengaruhi perusahaan secara jangka panjang (Nugroho, 2019).

*Cost of debt* menurut Zamifa (2022) adalah salah satu biaya modal utang yang perusahaan gunakan untuk mengoperasikan kegiatan perusahaannya yang dipinjam dari pihak luar. Dengan tingkat bunga yang diterima kreditur sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan dan perusahaan akan dikatakan mengalami gulung tikar apabila tidak bisa mengembalikan *cost of debt* dengan tepat waktu.

Disinilah diperlukan pengawasan dan pengendalian dalam mengelola utang. Pengelolaan perusahaan terhadap utang dapat dilakukan dengan meningkatkan laba yang optimal. Agar laba dapat optimal, maka pendapatan dimaksimalkan dan beban pajak dapat ditekan seminim mungkin. Perusahaan memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Salah satu biaya yang dapat dikurangkan yaitu dengan menggunakan biaya utang (*cost of debt*). *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman (Zamifa, 2022). Biaya utang adalah salah satu alternatif dalam melakukan pendanaan. Menurut peraturan yang ada besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) yang tercantum dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 169/PMK.010/2022 pasal 2 ayat 1.

Menurut Nugroho (2019), biaya utang pada umumnya digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan yang memberikan manfaat berupa penghematan pajak (*tax savings*), dimana beban bunga pinjaman bersifat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan, Perusahaan yang melakukan Penghindaran pajak akan mengurangi penggunaan utang, sehingga akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya utang. Dilihat dari semakin berkembangnya dunia pasar modal di Indonesia tidak lain adalah karena buah hasil dari evaluasi yang dilakukan secara berkala pada pasar modal Indonesia. Sektor *Property dan real estate* yang dinilai memiliki peran penting

terhadap pembangunan perekonomian nasional (Putri Setya, 2020). Sektor properti merupakan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki efek berantai yang cukup besar terhadap sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sektor properti memiliki dampak yang besar dalam menarik dan mendorong perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Menurut Zamifa, (2022) dengan menambah *Cost of debt* atau biaya hutang, Penghindaran pajak atau penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berhasil tanpa ada melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun perlu di ingat bahwa ketika melakukan Penghindaran pajak akan timbul *tax risk*. Maka dari itu penelitian ini akan fokus dalam membahas secara detail mengenai *tax risk* dan penghindaran pajak serta pengaruhnya terhadap *cost of debt*. Memahami teori *Cost of debt* pada dasarnya ditujukan untuk membantu para pengusaha agar lebih kritis dalam menganalisa agar pencatatan utangnya tidak terlalu besar dan dapat memikat perhatian para investor.

Umumnya perusahaan sangat membutuhkan pendanaan dengan cara utang terhadap kreditur Putri Setya, (2020) yang kemudian akan menambah nilai dari *Cost of debt* itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat melihat dengan cermat dimana celah yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan agar nilai dari *Cost of debt* itu tidak terlampau besar. Menurut Zamifa, (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dari *Cost of debt* akan mempengaruhi kinerja perusahaan untuk jangka panjang. Resiko pajak secara sederhana dapat dimengerti oleh masyarakat luas yaitu resiko pajak. Secara garis besar istilah pajak yang satu ini terlihat mudah untuk di pahami yaitu mengenai resiko pajak

sebuah perusahaan. Tapi pada kenyataannya, topik ini adalah topik yang sangat dalam dan penting untuk di ketahui oleh perusahaan terutama para penyidik pajak. Menurut Putri Setya (2020), pajak adalah hal penting dalam sebuah perusahaan yang adalah beban bagi perusahaan itu sendiri karena akan membuat pemotongan terhadap pendapatan dari perusahaan tersebut. Oleh karenanya bukan lagi sebuah rahasia bahwa perusahaan di jaman ini semakin berlomba-lomba untuk mengurangi beban pajak mereka masing masing, dan itulah yang menyebabkan adanya resiko pajak. Lebih lanjut di perdalam pada penelitian Sagala (2022) dinyatakan bahwa resiko pajak atau *tax risk* adalah situasi dimana adanya tidak konsisten yang terjadi pada posisi pajak perusahaan yang disebabkan oleh kemampuan perusahaan yang kurang memadai dalam menjaga kinerja perusahaannya

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dimuat diberita online pada bulan November 2021 (tribunnews, 2021). Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), penggelapan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghidaran pajak, dimana dari kasus penggelapan pajak tersebut merupakan badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (Nugroho, 2019). Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara. Menurut Darma & Sijabat (2022) hutang merupakan alternatif lain yang bisa digunakan untuk mengurangi atau mengontrol konflik keagenan. Dengan hutang, maka perusahaan harus melakukan pembayaran periodik atas bunga dan prinsipal. Hal ini bisa mengurangi keinginan

manajer untuk menggunakan *free cash flow* guna membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak optimal. Penggunaan hutang juga akan meningkatkan risiko, oleh karena itu manajer akan lebih berhati-hati karena risiko hutang lebih besar dari pada investor *public*.

Praktik penghindaran pajak memang bukan suatu praktik yang illegal namun tetap mendapat sorotan negatif dari kantor pajak karena dianggap menunjukkan perilaku ketidakpatuhan, Konotasi negatif akan berpengaruh pada pandangan kreditur terhadap penghindaran pajak sebagai praktik yang memiliki risiko perpajakan. Kebijakan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan cara terpisah dari risiko operasi perusahaan dapat menyebabkan risiko pajak perusahaan. Jika perusahaan melaporkan Surat Pemberitahuan terbukti tidak sesuai, perusahaan tersebut dapat di kenai sanksi berupa denda. Selain itu, perusahaan dan manajemen dapat mengalami kerusakan reputasi dan mengalami efek negatif pada harga saham (Sagala, 2022). Dengan demikian, penghindaran pajak ialah salah satu dari peluang investasi yang memiliki risiko, yang dapat dipraktikkan oleh manajemen.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah- celah hukum perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* merupakan pengurangan pajak yang bersifat ilegal atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan

merupakan objek pajak. Dalam konteks perusahaan, Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan (Santosa & Kurniawan, 2020).

Secara hukum, Penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Umumnya rencana pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya hutang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan. Penghindaran pajak dapat terjadi dalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Rachmat, 2021). Biaya utang lebih tepat untuk menilai risiko dan manfaat dari penghindaran pajak karena bank biasanya menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan peminjam dan memiliki akses ke informasi eksklusif perusahaan. Sehingga dapat dilihat terdapat hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan.

Pandangan yang bertentangan berpendapat bahwa penghindaran pajak dapat mengurangi penggunaan uang tunai perusahaan, yang berdampak pada kenaikan kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Dengan demikian, penghindaran pajak dapat menurunkan risiko awal sehingga terjadi penurunan *Cost of debt* (Kovermann, 2018). Perusahaan melaksanakan penghindaran pajak bukan untuk meningkatkan penggunaan utang melainkan untuk meminimalisir pajak yang harus disetorkan kepada negara sehingga terjadi kenaikan *financial*

*slack*, penurunan biaya serta risiko kebangkrutan, kualitas kredit meningkat menjadi lebih baik dikarenakan penggunaan utang yang rendah, berpengaruh pada *kurangnya Cost of debt*. Selain itu, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, utang akan dibayar terlebih dahulu daripada kepentingan pemegang saham sehingga kreditor tidak memiliki pengaruh atas risiko ini (Sagala, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat pengaruh risiko pajak pada *Cost of debt* dan bagaimana kreditor bereaksi atas praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh Penghindaran pajak terhadap *Cost of debt* telah beberapa kali dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Sagala & Sinaga, 2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Rachmat Pramukty, 2021). Hasilnya menunjukkan bahwa Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Penelitian yang sama dilakukan oleh Marcelliana, (2020) dalam penelitiannya melihat hubungan antara Penghindaran pajak dengan *cost of debt*. Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*.

Marcelliana (2020), berpendapat bahwa tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *agency problem*. Dimana terdapat perbedaan kepentingan beberapa pihak, disatu sisi manajer menginginkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak, dan kreditor menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dengan membayar bunga dan pokok pinjaman tepat waktu. Ketika perusahaan memiliki utang,



konflik kepentingan timbul antara pemegang saham dan pemberi pinjaman, dimana konflik ini dapat menjadi lebih besar saat *financial distress* terjadi dan mempengaruhi *agency cost* perusahaan.

Risiko pajak merupakan ketidakpastian pembayaran pajak di masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Sagala, 2022). Dalam penelitian Hutchens dan Rego menjelaskan jika perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi pajaknya, maka akan mempengaruhi arus kas bersih perusahaan dan menimbulkan risiko bagi perusahaan. Semakin besar risiko yang dimiliki suatu perusahaan, maka bunga yang dibebankan kreditor terhadap perusahaan juga akan semakin besar, sehingga dapat meningkatkan biaya utang, artinya risiko pajak dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpastian arus kas bersih di masa depan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan kreditor terhadap perusahaan. Sehingga meningkatkan biaya utang bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia dengan judul penelitian **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak Terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2020 yaitu kasus Panama Papers dimana terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan.

Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia, yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk yang merupakan perusahaan sektor property dan real estate (Republika.id, 2020). PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia (Awaloedin, 2020). Fenomena kasus perusahaan property dan real estate lainnya yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu atas transaksi property yang dilakukan pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Berarti, terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 ?
2. Apakah Resiko Pajak berpengaruh terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?

3. Apakah Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak berpengaruh terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?

#### 1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023
2. Untuk mengetahui apakah Resiko Pajak berpengaruh terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023
3. Untuk mengetahui apakah Penghindaran pajak dan Resiko Pajak berpengaruh terhadap *Cost of debt* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023

#### 1.5 Manfaat penelitian

1. Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu ekonomi akuntansi khususnya mengenai pengaruh penghindaran pajak dan resiko pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan manajemen keuangan yang dapat digunakan dalam mengelola pengaruh penghindaran pajak dan resiko pajak terhadap *cost of*

*debt* pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 untuk masa yang akan datang.

3. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik tentang pengaruh penghindaran pajak dan resiko pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan pertama kali ditemukan oleh Jensen & Meckling (1976) yang dimana bahwa hubungan keagenan ialah perjanjian yang terjadi saat prinsipal memperkerjakan agen guna melaksanakan pekerjaan demi kepentingan prinsipal yang berupa pemberian delegasi wewenang mengambil keputusan kepada agen. Jika masing masing pihak melakukan sesuatu untuk meningkatkan keuntungannya, dapat diputuskan bahwa agen akan melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan prinsipalnya. Konflik yang terdapat pada teori keagenan yakni bentrokkan kepentingan diantara pemegang saham (*prinsipal*) dan manajemen (*agen*) saat mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Untuk menghindari konflik keagenan yang tercermin pada tindakan menyimpang agen, prinsipal dapat mengeluarkan *agency cost* guna membatasi dan mengawasinya. *Agency cost* terdiri atas tiga macam yaitu *bonding cost*, *monitoring cost* serta *residual loss* (Jensen & Meckling, 1976) Teori keagenan menjelaskan persoalan antara prinsipal dengan agen timbul karena terdapat asimetri informasi (Darma & Sijabat, 2022).

Asimetri informasi timbul saat agen memberikan informasi yang berbeda kepada prinsipal demi mencapai kepentingan sendiri. Dalam praktik penghindaran pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Pemerintah selaku prinsipal yang bertugas sebagai pemungut pajak memiliki

kepentingan yaitu meningkatkan penerimaan pajak untuk mendanai pembangunan negara. Kepentingan pemerintah tersebut berlawanan dengan kepentingan agen yaitu manajemen perusahaan yang menganggap pajak merupakan beban besar perusahaan yang dapat mengurangi laba. Jika laba perusahaan setelah pajak menurun akan mengakibatkan adanya indikasi penurunan kinerja perusahaan.

Perusahaan selalu berupaya untuk meminimalisir biaya pajak yang mereka tanggung dengan melaksanakan manajemen pajak guna menghasilkan laba yang optimal. Dengan demikian terjadi perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, yang menyebabkan agen melakukan tindakan oportunistik yaitu meminimalkan beban pajak yang harus disetor kepada pemerintah selaku prinsipal. Selain itu, prinsipal yang lainnya yaitu pemegang saham ingin meminimalisir beban pajak yang ditanggung dan kreditur mengharapkan perusahaan membayar utang dan bunganya dengan tepat waktu (Rachmat Pramukty, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dapat menyatakan informasi yang tidak mencerminkan keadaan yang seharusnya dalam laporan keuangan. Padahal, pemegang saham selaku prinsipal memerlukan informasi sebenar – benarnya dalam laporan keuangan guna menilai kinerja perusahaan atau sebagai landasan pengambilan keputusan. Bagi kreditur sebagai prinsipal yang lain, tidak mendapatkan manfaat bila perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang memiliki risiko sehingga kreditur membutuhkan suku bunga yang lebih tinggi

sebagai kompensasi. Penghindaran pajak yang dilaksanakan dapat menyebabkan asimetri informasi antara manajemen dan kreditur karena kurang adanya transparansi dari manajemen. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan manajemen mengambil kesempatan untuk melakukan kegiatan guna menutupi hal hal tidak baik yang dapat mengubah pandangan kreditur sehingga dapat disimpulkan manajer selaku agen kurang transparan (Nugroho, 2019).

## 2.2 Penghindaran Pajak

### 2.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha secara legal untuk mengurangi pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan beberapa pemotongan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan - kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku. Pengurangan pajak ini diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Nugroho, 2019). Penghindaran pajak adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak secara aman dan secara legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil besaran pajak yang terutang (Sagala, 2022).

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi.

Banyak perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak. Menurut (Marcelliana & Purwaningsih, 2020), menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Santosa & Kurniawan (2020) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.



Menurut Santosa & Kurniawan (2020) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Aryani, (2022) melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan *tax shelters*. Penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan Penghindaran pajak dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah *illegal*, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

### 2.2.2 Faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak

Menurut Yantri (2022) faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kesempatan (*opportunities*) Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
- 2) Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib

pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

- 3) Manfaat dan biaya (*level of penalty*) Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
- 4) Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*) Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

Penghindaran pajak bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut Moeljono (2020) adalah:

- 1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke Negara-Negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

- 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*spesifik anti avoidance rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Menurut Parhusip dan Simarmata (2022) menyatakan ada tiga karakter dari Penghindaran Pajak yaitu adanya unsur *artificial arrangement*, seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran pajak. Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran adalah penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 2.2.3 Indikator Penghindaran Pajak

Dalam riset ini, proksi yang dipakai dalam menghitung penghindaran pajak yaitu  $\Delta_{inv}$ .  $\Delta_{inv}$  merupakan pajak yang telah disetorkan perusahaan dikurangi dengan laba sebelum pajak yang sebelumnya dikalikan dengan tarif pajak menurut peraturan Firmansyah (2023). Tarif PPh pasal 25 yang dikenakan adalah sebesar 22%.  $\Delta_{inv}$  kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak disebut dengan  $\Delta_{inv}$ . Jika nilai  $\Delta_{inv}$  lebih

besar dari nol artinya perusahaan tersebut *tax disfavored*, sebaliknya jika nilai delta kurang dari nol artinya perusahaan tersebut *tax-favored* (Henry & Sansing, 2018).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.3 Resiko Pajak

### 2.3.1 Pengertian Resiko Pajak

Risiko pajak merupakan ketidakpastian pembayaran pajak di masa mendatang, karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Zamifa dkk, 2022). Menurut ISO (*Organisasi Standardisasi Internasional*) (2018) mendefinisikan risiko sebaga efek ketidakpastian pada tujuan, baik risiko yang berasal dari ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, proses informasi yang tidak akurat. Terdapat unsur risiko serta ketidakpastian pada setiap kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dan keputusan yang diambil manajer.

Kegiatan operasional serta keputusan tersebut memberikan adil terhadap besaran risiko yang didapatkan perusahaan, termasuk risiko perpajakan, menurut Judith Sinaga (2022). risiko pajak dapat didefinisikan sebagai ketidakjelasan atas pajak perusahaan di masa depan, yang timbul akibat perusahaan tidak memiliki kemampuan guna mempertahankan kondisi pajaknya untuk periode yang lebih lama. Sedangkan menurut Putri Setya (2020), risiko pajak juga dapat didefinisikan sebagai potensi yang timbul atas aktivitas yang dipilih, atau kegagalan untuk melakukan aktivitas, yang berdampak pada hasil pajak akan memiliki perbedaan

dari yang diharapkan. Risiko pajak dapat diartikan sebagai konsekuensi negatif dari sebuah keputusan atau tindakan yang diambil serta keadaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Risiko perpajakan perusahaan harus ditangani dengan tepat, agar terhindar dari adanya permasalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan terhindar dari sanksi yang memberatkan.

Risiko pajak dapat didefinisikan sebagai ketidakjelasan atas pajak perusahaan di masa depan, yang timbul akibat perusahaan tidak memiliki kemampuan guna mempertahankan kondisi pajaknya untuk periode yang lebih (Marcelliana & Purwaningsih, 2020). Sedangkan menurut Santosa Kurniawan (2020), risiko pajak juga dapat didefinisikan sebagai potensi yang timbul atas aktivitas yang dipilih, atau kegagalan untuk melakukan aktivitas, yang berdampak pada hasil pajak akan memiliki perbedaan dari yang diharapkan. Risiko pajak dapat diartikan sebagai konsekuensi negatif dari sebuah keputusan atau tindakan yang diambil serta keadaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### 2.3.2 Indikator Resiko Pajak

Proksi risiko pajak ini menggunakan rasio Cash ETR yang dilakukan dalam penelitian Hutchens & Rego (2022), Penggunaan *cash ETR* direkomendasikan oleh Hutchens & Rego (2022) karena volatilitas *cash ETR* lebih mampu menangkap berbagai tingkat dimensi risiko pajak yang terkait dengan risiko perusahaan. Adapun rumus risiko pajak adalah sebagai berikut :

$$CETR \text{ Volatility} = \frac{STDEV(\sum ETR)_{n=1}}{ETR}$$

## 2.4 *Cost of Debt*

### 2.4.1 *Pengertian Cost of Debt*

*Cost of debt* merupakan salah satu hal yang dapat dipengaruhi oleh pajak itu sendiri. *Cost of debt* adalah nilai dari tanggung jawab perusahaan yang harus segera dilunasi oleh perusahaan. Oleh karena itu, *cost of debt* adalah sebuah langkah yang memperhitungkan tanggung jawab perusahaan yang seharusnya (Marcelliana & Purwaningsih, 2020). Nilai dari *cost of debt* adalah nilai yang dilihat oleh pihak kreditor saat melakukan pendanaan yang menunjukkan tingkatan seharusnya perusahaan tersebut dapat mengembalikan tanggungjawab nya. Menurut (Samhudi, 2020) menyatakan bahwa nilai dari *cost of debt* adalah hal yang sangat penting sebagai penambah nilai plus dimata kreditor dan investor perusahaan, sehingga Perusahaan diharapkan mampu untuk membendung nilai ini agar tetap dinilai baik. Alasan bahwa nilai dari *cost of debt* sangat penting adalah karena sumber dana yang besar untuk perusahaan adalah berasal dari kreditor dan investor, sementara itu nilai Perusahaan akan semakin baik di pandang oleh pihak kreditor ketika perusahaan mampu menjaga stabilitas nilai *cost of debt* nya (Zamifa dkk, 2022).

Modal merupakan sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan operasional harian perusahaan hingga melakukan investasi. Modal yang dimaksud dapat berbentuk utang, saham biasa, hingga saham preferen. Di sisi lain, biaya modal seringkali berbentuk modal ekuitas dan *Cost of debt* (Judith Sinaga, 2022). Utang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai krisis

keuangan hingga kebangkrutan pada kemerosotan *global economy di United States of America*.

Utang pada umumnya merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, ketika sebuah perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhannya, maka perusahaan tersebut memiliki resiko yang dibebani dengan *Cost of debt* (Pratiwi, 2019). Ironisnya, utang terindikasi cenderung digunakan untuk memenuhi kepentingan para manajer, bukan untuk memaksimalkan nilai-nilai perusahaan. Resiko kebangkrutan perusahaan tersebut pada akhirnya meningkatkan beban utang yang kemudian berpengaruh pada peningkatan *cost of debt*. Pada umumnya bank atau lembaga keuangan lainnya juga akan memeriksa terlebih dahulu besaran utang perusahaan pada masa lalu untuk membuat estimasi resiko dan mengevaluasi besaran *Cost of debt* yang akan diterapkan pada perusahaan (Manullang, 2020).

Aryani, (2022), menyebutkan bahwa *Cost of debt* dihitung sebagai biaya utang untuk tahun periode keuangan dibagi dengan total utang selama tahun berjalan yang sama. Total utang mencakup semua utang bunga, termasuk pinjaman, obligasi, obligasi convertibel, dan utang keuangan jangka pendek. Tingkat *Cost of debt* diukur melalui besaran beban utang milik perusahaan dibagi dengan jumlah liabilitas perusahaan. *Cost of debt* diungkapkan dalam laporan laba rugi, serta utang jangka panjang dan jangka pendek yang diungkapkan pada laporan neraca dalam laporan tahunan. Secara konservatif, *Cost of debt* yakni tingkat efektif kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran pada pihak kreditur atas utang yang terjadi saat ini. *Cost of debt* dapat memberikan

pandangan kepada para investor sehubungan dengan resiko perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan yang mempunyai utang dengan nominal yang cukup besar memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan *Cost of debt* meningkat yaitu resiko. Memiliki utang dalam jumlah yang besar juga dapat meningkatkan resiko yang lebih besar bagi pemilik perusahaan. Kemungkinan pemilik perusahaan tidak dapat menikmati laba perusahaan karena seluruh laba perusahaan dibayarkan ke *cost of debt*. Bentuk pengembalian yang harus dilakukan pada kreditur hingga lunasnya utang biasanya disebut bunga (Judith Sinaga, 2022).

Bunga adalah return bagi kreditur. Bunga adalah pengembalian yang wajib dibayar kepada kreditur hingga utang tersebut terbayar lunas (Santosa & Kurniawan, 2020). Dana berupa pinjaman yang diberikan kreditur guna pendanaan perusahaan akan menimbulkan *Cost of debt* bagi perusahaan. *Cost of debt* ialah taraf pengembalian yang diinginkan kreditur sebagai balasan atas dana yang telah dipinjamkan kepada perusahaan. Beban utang adalah salah satu faktor utama dalam struktur modal yang diakibatkan oleh aspek perpajakan yakni *debt tax shield*, dimana beban bunga boleh digunakan sebagai salah satu cara mengurangi pajak. Selain itu, *Cost of debt* adalah biaya yang dapat dibebankan pada penghasilan atau dapat menjadi pengurang penghasilan yang berpengaruh pada penurunan pajak terutang (Manullang, 2020).

Menurut Zamifa (2022), salah satu jenis resiko yaitu resiko perusahaan, resiko terkait dengan perusahaan yang menerbitkan suatu sekuritas, misalnya karakteristik dan cara manajemen mengelola suatu perusahaan. Return dan resiko



merupakan *trade-off*. Maka ketika kreditor menilai risiko perusahaan semakin besar, bunga yang akan dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut semakin besar juga. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of debt* akan sangat bergantung pada karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan.

#### 2.4.2 Indikator *Cost of debt*

*Cost of debt* juga dapat diperoleh dari hasil proporsi atas tingkat bunga hutang terhadap hutang jangka pendek (*short-term debt*) dan hutang jangka panjang (*long-term debt*) (Zamifa, (2022)). Adapun rumus *cost of debt* adalah sebagai berikut :

$$COD = \frac{\text{Beban Bunga}}{(\text{Utang Jangka pendek} + \text{Utang Jangka Panjang})}$$

#### 2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang di jadikan landasan dan pembandingan dari teori teori yang relevan sebagai acuan penulis dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan yang dijadikan sebagai sumber refrens penentuan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nugroho (2019)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Dan <i>Tax Risk</i> Terhadap <i>Cost Of Debt</i> Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi	Penghindaran Pajak dan resiko pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Cost Of Debt</i> .
2.	Rachmat pramukty (2021)	Pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i> pada	Penghindaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>cost of equity</i> . Pengaruhi tersebut

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bei pada tahun 2013-2017	akan lebih kuat untuk perusahaan yang memiliki outside monitoring yang baik, perusahaan menyadari akan besarnya manfaat marginal dari tax savings.
3.	Darma sijabat (2022)	Pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2015-2020)	Penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan positif dengan cost of debt capital. Hubungan penghindaran pajak dengan cost of debt capital juga dipengaruhi oleh rasio debt dan profitabilitas dimana rasio debt akan mengurangi pengaruh positifnya sedangkan jika profitabilitas perusahaan meningkat maka cost of debt capital dan penghindaran pajak juga meningkat.
4.	Sagala sinaga (2022)	Pengaruh <i>tax risk</i> dan <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i> pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada bei tahun 2018-2021	Penghindaran pajak dan risiko pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cost of debt. Pengaruh penghindaran pajak terhadap cost of debt juga tergantung pada tingkat risiko pajak.
5.	Zamifa (2022)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020	Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Memiliki Pengaruh positif dan signifikan Terhadap Risiko Perusahaan.
6.	Aryani & armin (2022)	Pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i> pada perusahaan yang terdaftar di indeks pefindo 25	Penghindaran pajak berhubungan positif tidak signifikan terhadap biaya utang.

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2023)

## 2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada variabel independen dan dependen sebagai dasar kerangka pemikiran, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ada atau tidak adanya pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak terhadap *Cost of debt*.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.7 Hipotesis

### 2.7.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap *Cost of Debt*

Penghindaran pajak adalah langkah yang dilancarkan Perusahaan dengan melakukan upaya yang secara legal hukumnya demi meminimalisir beban pajak perusahaan tersebut. Erat hubungannya dengan istilah dari *tax risk*, namun perbedaan sederhananya ialah bahwa *tax risk* memiliki perhitungan yang berkaitan dengan *tax avoidance*, namun Penghindaran pajak berfokus pada cara menghindari pajak. Penghindaran pajak adalah sebuah langkah yang secara legal atau diperbolehkan oleh hukum agar perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan masing-masing dengan cara yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak melakukan tindak sengaja penyelewengan. Adapun caranya adalah dengan tetap memaksimalkan pendapatan laba tetapi dengan melakukan manipulasi yang wajar secara hukum dan di perbolehkan dengan legal. Meski cara ini dianggap kurang tepat bagi sebagian aparaturnegara yang menangani bagian pajak, tetapi pada kenyataannya praktek Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memaksimalkan kekurangan yang terjadi pada peraturan pajak itu sendiri

sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum dan dilakukan secara legal (Santosa and Kurniawan, 2020).

Memahami teori *cost of debt* pada dasarnya ditujukan untuk membantu para pengusaha agar lebih kritis dalam menganalisa agar pencatatan utangnya tidak terlalu besar dan dapat memikat perhatian para investor. Dinyatakan bahwa pada umumnya perusahaan sangat membutuhkan pendanaan dengan cara utang terhadap kreditur yang kemudian akan menambah nilai dari *cost of debt* itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat melihat dengan cermat dimana celah yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan agar nilai dari *cost of debt* itu tidak terlampaui besar. (Harijanto dkk, 2022) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dari *cost of debt* akan mempengaruhi perusahaan secara jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2019) dan penelitian dari Rachmat Pramukty, (2021) menyatakan bahwa penghindaran pajak dan biaya hutang memiliki pengaruh positif, dimana penghindaran pajak dapat menciptakan risiko dengan cara menambah biaya hutang. Menurut Marcelliana and Purwaningsih, (2020) Penghindaran pajak memegang peranan penting dalam nilai *cost of debt* karena adanya pengaruh yang signifikan yang di hasilkan oleh Penghindaran pajak terhadap *cost of debt* Tapi ternyata penelitian yang terbaru menyatakan bahwa Langkah penghindaran pajak justru tidak ada memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt* (Aryani & Armin, 2022). Penelitian yang dilakukan Sagala Sinaga (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak dan biaya hutang memiliki pengaruh positif, dimana penghindaran pajak dapat

menciptakan risiko dengan cara menambah biaya hutang.

$H_1$  : Penghindaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan Property dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.

### 2.7.2 Pengaruh Resiko Pajak terhadap *Cost of Debt*

Ketidaksanggupan sebuah perusahaan untuk mempertahankan nilai pajak dalam tempo waktu yang panjang dapat menimbulkan risiko pajak pada perusahaannya. Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa ketika nilai dari risiko pajak tersebut bertambah, maka hal tersebut akan mempengaruhi meningkatnya nilai *cost of debt* karena dibutuhkan tambahan pada cadangan dana untuk melakukan pembayaran pajak yang mungkin saja terjadi. Namun ada perbedaan temuan yang terjadi pada peneliti terdahulu yang meneliti hubungan antara risiko pajak terhadap *cost of debt*. Pada penelitian sebelumnya di nyatakan bahwa risiko pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt* (Manullang dkk, 2020).

Hal tersebut seolah dikuatkan karena pendapat yang sama diungkapkan pada penelitian Zamifa (2022) yang menyatakan bahwa risiko pajak menyatakan adanya ketidakpastian yang terjadi akibat dari penekanan biaya pajak, baik itu dari segi tujuan perusahaan maupun segi ekonomi dan pendapatan perusahaan bahkan untuk urusan legal dan hukum pajak yang berlaku. Oleh karena itu dalam melakukan analisa terhadap pajak, harus menganalisa semua aspek pajak pada perusahaan tersebut sehingga nantinya siap dalam menentukan langkah pengambilan keputusan pajak perusahaan.

Sementara itu pada penelitian yang lebih terbaru menyatakan bahwa justru resiko pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai dari *cost of debt* (Zamifa, dkk, 2022). Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini ingin membuktikan apakah benar resiko pajak memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak memberikan pengaruh terhadap *cost of debt*.

H<sub>2</sub>: Resiko Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan Property dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.

### 2.7.3 Pengaruh Penghindaran pajak dan Resiko pajak terhadap *Cost of Debt*

Memahami teori *cost of debt* pada dasarnya ditujukan untuk membantu para pengusaha agar lebih kritis dalam menganalisa agar pencatatan utangnya tidak terlalu besar dan dapat memikat perhatian para investor. Dinyatakan bahwa pada umumnya perusahaan sangat membutuhkan pendanaan dengan cara utang terhadap kreditur yang kemudian akan menambah nilai dari *cost of debt* itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat melihat dengan cermat dimana celah yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan agar nilai dari *cost of debt* itu tidak terlampaui besar. maka semakin tinggi nilai dari *cost of debt* akan mempengaruhi perusahaan secara jangka panjang (Manullang, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka penghindaran pajak dan resiko pajak akan sangat berpengaruh terhadap nilai dari *cost of debt* itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan mampu untuk mengurangi nilai dari beban pajak mereka sendiri, maka secara langsung akan meringankan nilai dari tanggung jawab utang

perusahaan. Hal ini juga di dukung oleh (Zamifa dkk, 2022) yang mana dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi risiko dari pajak tersebut maka akan semakin mempengaruhi pada tinggi maupun rendahnya biaya utang yang akan diperoleh perusahaan.

Serupa dengan paktik untuk menghindari pembayaran pajak, kreditur akan mendapatkan sebuah manfaat dari penghindaran tersebut karna bisa mengurangi jumlah uang untuk membayar *cost of debt* atau biaya utang (Darma Sijabat, 2022). Hal tersebut adalah sebuah ide yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat umum, sehingga penelitian ini ingin melakukan pembuktian terhadap buah pemikiran yang terjadi di masyarakat.

H<sub>3</sub>: Penghindaran pajak dan Resiko Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan Property dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Pendekatan desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan asosiatif. Asosiatif adalah bentuk pernyataan yang menjelaskan korelasi dua variabel atau lebih baik secara eksplisit maupun tersirat terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018).

#### 3.2 Objek dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data empiris yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini dilakukan pada pada sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2020-2023. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai selesai.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2020-2023. Dipilihnya Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia, yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik.



**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

Kegiatan	2023			2024								
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
Penyusunan Proposal	■	■										
Pengajuan Seminar Proposal			■	■								
Seminar Proposal				■								
Analisis Data					■	■	■	■	■	■		
Seminar Hasil											■	
Ujian Meja Hijau												■

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2023)

### 3.3 Defenisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian

Variabel bebas menurut Sugiyono (2018:57) yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen dan Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran pajak ( $X_1$ ), Resiko pajak ( $X_2$ ) terhadap *Cost of Debt*( $Y$ ).

**Tabel 3.2**  
**Defenisi Operasional Dan Instrumen Penelitian**

No	Nama Variabel	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
1.	<i>Cost of Debt</i> ( $Y$ )	Cost of debt adalah sebuah langkah yang memperhitungkan tanggung jawab perusahaan yang seharusnya (Marcelliana and Purwaningsih, 2019).	CoD = Beban bunga / (Utang jangka pendek + utang jangka Panjang)  (Fitriani, 2021)	Rasio
2.	Penghindaran Pajak ( $X_1$ )	Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha secara legal untuk mengurangi pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan beberapa pemotongan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan - kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku. (Suandy, 2021).	Cash Efective Tax Rate = Beban Pajak Penghasilan / Laba sebelum pajak.  (Henry & Sansing, 2018).	Rasio
3.	Resiko Pajak ( $X_2$ )	Risiko pajak merupakan ketidakpastian pembayaran pajak di masa mendatang,	CETR Volatility = $STDEV(\sum ETR)_{n=1} / ETR$	Rasio

No	Nama Variabel	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
		karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Guenther dkk, 2021).	Hutchens & Rego (2022)	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2020-2023 yaitu sebanyak 27 perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

#### 3.4.2 Sampel Penelitian

Berdasarkan penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Santoso Mardiiistriyanto (2021) metode *purposive sampling* adalah metodologi pengambilan sampel yang di tentukan menurut kriteria tertentu atau karakteristik tertentu dimana kelompok sampel di targetkan memiliki atribut tertentu atau dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di anantara populasi Penggunaan metode *purposive sampling* ini merujuk pada perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di dalam BEI pada periode 2020-2023.
2. Perusahaan yang melakukan penghapusan pencatatan pembukuan (*delisting*) dari BEI pada periode 2020-2023.
3. Perusahaan yang tidak membayar pajak dan beban bunga selama periode 2020-2023.
4. Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2020-2023.

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di dalam BEI pada periode 2020-2023	27
2.	Perusahaan yang tidak membayar pajak dan beban bunga selama periode 2020-2023.	(5)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2020-2023	(9)
<b>Jumlah perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian</b>		<b>13</b>
<b>Total sampel penelitian ( 13 perusahaan x 3 tahun )</b>		<b>52</b>

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2023).

### 3.5 Metode Pengumpulan data

#### 3.5.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi Satau sampel tertentu.

#### 3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang di peroleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). Menurut Ghozali (2018), data sekunder merupakan data yang bersumber dari data yang telah dipublikasi serta penelitian maupun jurnal-jurnal yang yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan yaitu data laporan keuangan periode 2020-2023 yang diperoleh dengan mengakses internet (www.idx.co.id, dan situs resmi masing-masing perusahaan).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian setiap variabel yang telah dihitung diolah menggunakan program *Software Statistical Product and Service* (SPSS) Versi 26.

### 3.6 Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data atau teori pendukung melalui jurnal maupun buku pendukung untuk dapat menggambarkan masalah yang diteliti serta mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan dan dimuat dalam situs resmi perusahaan.

#### 3.6.1 Analisis Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif ini akan memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai yang sering muncul. Statistika deskriptif ini sangat penting karena dapat menyajikan ukuran numerik dan menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih mudah di mengerti (Sugiyono, 2018).

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berfungsi untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak (Santoso & Mardistriyanto, 2021) .

Berikut tahapan-tahapan dalam pengujian asumsi klasik adalah:

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistika dengan pengujian *Kolmogorov – Smirnov*

(K-S). (Santoso & Mardiiistriyanto, 2021). Pada penelitian ini untuk mengujian normalitas menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov, yaitu metode pengujian normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penelitian ini subjek penelitian berjumlah 10 orang. Sehingga pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov sangat cocok untuk penelitian ini. Untuk mempermudah pengujian, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis normalitas instrumen ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- a. Jika sig. (signifikansi)  $< 0,05$ , maka data berdistribusi tidak normal.
- b. Jika sig. (signifikansi)  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal.

### 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya saling keterkaitan antar variabel independen. Jika ditemukan, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tersebut memiliki saling keterkaitan. Maka pengujian tersebut tidak dapat dilakukan ke tahap selanjutnya karena tidak adanya koefisien regresi variabel tersebut dan juga nilai standar errornya menjadi tak terhingga. Dengan menggunakan VIF (*Variasi Inflation Factor*) dan toleransi variabel (*tolerance of variabel*). Nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *Cut Off* biasanya digunakan apabila nilai VIF kurang dari 10.

Menurut Sugiyono (2018) dengan terjadinya multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan antar variabel independen sehingga pengujian tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dan jika tidak terdapat hubungan

antar variabel maka pengujian tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian selisih satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi (Sugiyono, 2018). Model regresi yang baik adalah tidak adanya terjadinya heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SPRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah distudentized. Analisis uji heteroskedastisitas menurut (Sugiyono, 2018).

Jika terdapat pola titik-titik membentuk pola yang teratur ( gelombang, melebar dan menyempit), maka membuktikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak pola titik-titik melebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai Uji Glejser dengan melihat nilai signifikan (Sig) menggunakan SPSS. Apabila  $Sig < 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas tetapi nilai  $Sig > 0,05$  maka tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data *time series* atau runtut waktu. (Ghozali 2018). Penyebab munculnya autokorelasi ini disebabkan oleh penelitian sepanjang waktu (*time*

*series*) dengan saling berkaitan. Hal ini biasanya terdapat pada data runtut waktu, karena sampel penelitian dipengaruhi oleh sampel sebelumnya. Terdapat beberapa kriteria uji autokorelasi (uji *Durbin-Watson*) didasarkan pada kriteria tersebut.

1. Jika  $0 < d < d_L$ , maka terjadi autokorelasi positif, keputusan ditolak
2. Jika  $d_L < d < d_U$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak keputusan.
3. Jika  $d - d_L < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif, keputusan ditolak
4. Jika  $4 - d_U < d < 4 - d_L$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak, keputusan *No Decision*.
5. Jika  $d_U < d < 4 - d_U$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif, keputusan diterima.

### 3.7 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Penghindaran pajak dan Resiko Pajak terhadap *Cost of debt*, maka peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan rumus persamaan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

$$Y = \text{Cost of Debt}$$

$\alpha$  = Konstanta, besar nilai Y jika  $X = 0$

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien regresi yaitu menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X.

$$X_1 = \text{Penghindaran Pajak}$$

$$X_2 = \text{Resiko Pajak}$$

$e$  = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

### 3.8 Uji Hipotesis

#### 3.8.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Uji-t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi parsial (uji-t) adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai sig. < 0.05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila nilai sig. > 0.05 berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 3.8.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik-F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen yang telah dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Selain itu Ghozali (2018) juga menyatakan bahwa uji F juga digunakan untuk *goodness of fit* (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi simultan (uji-F) adalah sebagai berikut:


1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan  $Sig. > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.



2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $Sig. < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

### 3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018) menjelaskan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai *Adjusted R Square* atau semakin mendekati nilai 1 maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependennya atau semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Cost of Debt*, sehingga hipotesis 1 (H1) yang menyatakan Penghindaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan Property dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 ditolak.
2. Resiko Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cost of Debt*, sehingga hipotesis 2 (H2) yang menyatakan Resiko Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan Property dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 ditolak.
3. Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cost of Debt*, sehingga hipotesis 3 (H3) yang menyatakan Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan Property dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 diterima.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya dengan variabel sejenis yang akan diteliti pada periode selanjutnya.
2. Bagi perusahaan, peneliti ini diharapkan menjadi sumber pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam menganalisis kemampuan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan agar akuntabel dan meminimalisir *cost of debt* dari segi keuangan maupun perpajakan dengan menggunakan variabel independen seperti penghindaran pajak dan *cost of debt*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah sampel maupun variabel penelitian untuk memperluas wilayah sampel peneliti dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut sehingga hasil (output) penelitian ini dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D. S., & Armin, K. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Pefindo 25. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*.
- Darma, S. S., & Sijabat, R. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2020). *Akuntoteknologi*.  
<https://doi.org/10.31253/aktek.V14i2.1781>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Spss 26 Edisi 10* (Jawa Tengah). Universitas Diponegoro Press.
- Judith, & Sinaga, G. (2022). Pengaruh Tax Risk Dan Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Perbankan Yang Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi). *Jurnal, Jimea Mea, Ilmiah*.
- Manullang, F. A., H. Marbun, H. A., M Tarigan, I., & Sihombing, B. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jakpi - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*.  
<https://doi.org/10.24114/jakpi.V8i2.20740>
- Marcelliana, E., & Purwaningsih, A. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. *Jurnal Universitas Atmajaya*.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*.  
<https://doi.org/10.33633/jpeb.V5i1.2645>
- Nugroho, C. K. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Dan Tax Risk Terhadap Cost Of Debt Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi-2019*.
- Putri Setya Dewi, A., & Didik Ardiyanto, M. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Rachmat Pramukty, Wastam Wahyu Hidayat, Desy Arigawati, & Kardinah Indrianna Meutia. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*.  
<https://doi.org/10.31599/jiam.V17i1.551>

- Sagala, A. G., & Sinaga, J. T. G. (2022). Pengaruh Tax Risk Dan Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bei Tahun 2018–2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*. <https://doi.org/10.31955/Mea.V6i3.2531>
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2020). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt. *Modus*.
- Santoso, I., & Mardiiistriyanto, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Ustadza, A. I., & Firmansyah, A. (2023). Are Tax Avoidance And Earnings Management Link To Cost Of Debt? *Jurnal Kajian Akuntansi*. <https://doi.org/10.33603/Jka.V7i1.7192>
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-202 (The Effect Of Return On Assets, Leverage And Firm Size On Tax Avoidance In Energy Sector Companie. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis (Rambis)*, 2(2), 133.
- Zamifa, F., Hasanah, N., & Khairunnisa, H. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.29103/Jak.V10i1.6612>

# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Tabulasi Data SPSS

KODE	TAHUN	Penghindaran Pajak(X1)		TOTAL	STDEV	TOTAL	Cost of Debt (Y)		TOTAL
		Beban Pajak	EBT	X1	CETR	X2	Beban Bunga	Total Utang	Y
ASRI	2020	76,588,495	158,479,487,000	0.048	0.048	0.479	869,165,826	11,840,666,961	7.34
	2021	15,550,696	1,106,143,111,000	0.001	0.001	16.452	870,453,924	12,397,883,478	7.02
	2022	7,778,174	1,232,492,478,000	0.001	0.001	36.650	585,697,788	11,656,300,706	5.02
	2023	30,305,003	667,944,857,000	0.005	0.005	5.098	960,793,221	10,965,051,102	8.76
BAPA	2020	35,904,555	3,701,922,030	0.970	0.970	0.477	341,280,716	8,112,189,470	4.21
	2021	36,956,942	2,015,298,510	1.834	1.834	0.252	325,257,424	7,171,085,839	4.54
	2022	28,361,621	3,683,710,840	0.770	0.770	0.601	375,327,137	6,602,358,410	5.68
	2023	28,361,621	2,521,769,751	1.125	1.125	0.412	448,524,467	9,062,277,505	4.95
BAPI	2020	331,820,716	2,456,842,600	13.506	13.506	4.932	10,792,443	197,568,262,770	0.01
	2021	124,820,116	891,687,677	13.998	13.998	4.759	54,372,211	222,518,049,970	0.02
	2022	275,835,818	177,992,261	154.971	154.971	0.430	4,672,708	235,520,230,600	0.00
	2023	54,900,000	97,843,560	56.110	56.110	1.187	43,497,769	229,902,306,000	0.02
BKDP	2020	1,248,580,610	29,801,533,411	4.190	4.190	0.423	865,500,671	309,484,969,130	0.28
	2021	271,901,530	35,988,364,313	0.756	0.756	2.346	5,480,280,538	327,575,792,987	1.67
	2022	81,139,923	32,926,781,120	0.246	0.246	7.191	3,937,500,000	343,210,702,250	1.15
	2023	406,223,988	34,188,318,030	1.188	1.188	1.491	2,264,994,729	376,331,162,577	0.60
CITY	2020	209,822,140	65,812,343,520	0.319	0.319	34.937	71,546,565	80,562,499,030	0.09
	2021	180,345,220	1,442,150,553	12.505	12.505	0.891	238,050,427	76,993,446,135	0.31
	2022	453,952,840	20,825,422,520	2.180	2.180	5.110	202,331,600	79,341,031,760	0.26
	2023	625,588,700	2,550,345,548	24.530	24.530	0.454	26,053,235	112,161,715,898	0.02
CTRA	2020	106,871,000,000	1,427,625,000,000	7.486	7.486	1.062	1,235,029,000,000	21,797,659,000,000	5.67
	2021	401,536,000,000	2,136,865,000,000	18.791	18.791	0.423	1,241,162,000,000	23,697,818,000,000	5.24
	2022	306,545,000,000	2,059,942,000,000	14.881	14.881	0.534	1,069,334,000,000	23,492,628,000,000	4.55
	2023	588,618,248,126	2,215,769,000,000	26.565	26.565	0.299	1,208,782,000,000	21,490,499,000,000	5.62
DMAS	2020	13,649,530,600	1,361,300,006,890	1.003	1.003	1.524	90,731,255,855	1,227,713,247,260	7.39

	2021	16,157,623,120	730,898,148,440	2.211	2.211	0.691	56,849,041,733	765,762,798,440	7.42
	2022	21,539,757,440	1,238,832,140,680	1.739	1.739	0.879	53,582,814,312	901,930,705,370	5.94
	2023	17,231,805,952	379,512,112,886	4.541	4.541	0.337	10,811,374,880	838,114,431,026	1.29
JRPT	2020	142,173,522,000	1,067,078,595,000	13.324	13.324	0.381	7,687,478,000	3,606,436,882,000	0.21
	2021	28,904,289,000	797,817,044,000	3.623	3.623	1.403	2,636,774,000	3,885,976,979,000	0.07
	2022	31,951,384,000	892,861,723,000	3.579	3.579	1.420	463,556,000	3,911,544,747,000	0.01
	2023	25,561,107,200	1,041,176,195,000	2.455	2.455	2.070	1,402,993,000	3,936,063,377,000	0.04
KOTA	2020	2,281,394,670	31,719,438,260	7.192	7.192	0.142	2,947,736,769	302,688,176,930	0.97
	2021	1,346,384,567	16,546,536,132	8.137	8.137	0.126	936,352,255	301,012,329,910	0.31
	2022	2,027,822,680	23,081,922,260	8.785	8.785	0.116	10,941,572,660	305,284,202,180	3.58
	2023	1,622,258,144	25,074,815,857	6.470	6.470	0.158	12,221,514,750	309,741,611,745	3.95
LAND	2020	9,655,625,900	17,948,327,230	53.797	53.797	0.245	12,702,286,044	268,307,023,960	4.73
	2021	9,784,519,318	11,601,943,202	84.335	84.335	0.156	10,997,866,571	287,516,419,432	3.83
	2022	6,161,250,740	7,918,635,680	77.807	77.807	0.169	9,437,028,408	266,411,204,050	3.54
	2023	4,929,000,592	7,065,953,222	69.757	69.757	0.189	8,086,350,327	266,411,204,050	3.04
MTLA	2020	14,149,000,000	286,448,000,000	4.939	4.939	0.259	23,418,000,000	2,143,022,000,000	1.09
	2021	10,761,000,000	382,778,000,000	2.811	2.811	0.455	16,606,000,000	2,299,626,000,000	0.72
	2022	24,115,000,000	419,425,000,000	5.750	5.750	0.223	6,303,000,000	2,298,806,000,000	0.27
	2023	19,292,000,000	499,557,000,000	3.862	3.862	0.331	3,377,000,000	2,071,569,000,000	0.16
OMRE	2020	9,517,695,430	214,150,769,850	4.444	4.444	0.477	11,399,107,263	123,818,271,240	9.21
	2021	31,166,341	169,608,815,600	0.018	0.018	115.325	9,811,675,439	137,063,467,410	7.16
	2022	685,172,360	235,534,714,310	0.291	0.291	7.285	5,899,366,395	848,130,726,830	0.70
	2023	548,137,888	162,617,688,782	0.337	0.337	6.287	3,632,578,582	411,372,974,666	0.88
RISE	2020	15,195,858,820	38,991,108,117	38.973	38.973	0.439	19,678,927,684	524,341,904,877	3.75
	2021	9,577,991,376	41,098,676,994	23.305	23.305	0.734	16,451,500,825	380,753,760,351	4.32
	2022	940,872,830	35,980,065,490	2.615	2.615	6.542	9,532,300,940	663,446,752,900	1.44
	2023	752,698,264	15,746,602,377	4.780	4.780	3.579	11,704,247,547	772,706,002,001	1.51

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/11/24



## Lampiran 2. Hasil SPSS.

### 1) Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82669770
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.062
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### 2) Hasil Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Berganda dan Uji

#### Hipotesis t

Model		Unstandardized Coefficients		Coefficients <sup>a</sup>		Sig.
		B	Std. Error	Standardized Beta	t	
1	(Constant)	.531	.293		1.812	.076
	LNX1	-.592	.136	-.717	-4.360	.000
	LNX2	-.790	.222	-.584	-3.549	.001

a. Dependent Variable: LN\_Y

### 3) Hasil Uji Autokorelasi dan Determinasi R<sup>2</sup>


Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.783 <sup>a</sup>	.613	.604
a. Predictors: (Constant), RESIKO PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK			
b. Dependent Variable: COST OF DEBT			

### 4) Hasil Uji f (Simultan)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.250	2	34.125	9.826	.000 <sup>b</sup>
	Residual	170.178	49	3.473		
	Total	238.428	51			

a. Dependent Variable: LN\_Y

b. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
 Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ.medanarea@uma.ac.id](mailto:univ.medanarea@uma.ac.id)

---

5 April 2024

Nomor : 311/FEB/01.IV/2024  
 Lamp. : -  
 Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,  
**Bursa Efek Indonesia**


Dengan hormat,  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : SILVIA PURBA  
 NPM : 208330007  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. Handphone : 082273859696  
 Email : [Silviapurba773@gmail.com](mailto:Silviapurba773@gmail.com)  
 Judul : **Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022**

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya mengusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.




Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**A.n Kaprodi**  
 Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi  
 Program Studi Akuntansi  
  
**Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal

**FORMULIR KETERANGAN**

Nomor : Form-Riset-00164/BEI.PSR/04-2024

Tanggal : 17 April 2024

Kepada Yth. : Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si  
Kepala Bidang Minat dan Bakat  
Dan Inovasi Program Studi Akuntansi  
Universitas Medan Area

Alamat : Jalan Kolam No. 1  
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Silvia Purba

NIM : 208330007

Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022** ”

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

**M. Pintor Nasution**

Kepala Kantor BEI Sumatera Utara

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 16<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia  
Phone: +62 21 515 0515, Fax: +62 21 515 0330, Toll Free: 0800 100 9000, Email: callcenter@idx.co.id